

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. Sektor pariwisata diakui mampu mengembangkan sektor lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata merupakan sumber devisa terbesar di suatu daerah sehingga sektor pariwisata ini perlu dikembangkan. Pengembangan sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, membuka peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja.

Pengembang wisata yang saat ini sedang menjadi trend di beberapa negara adalah pengembangan wisata syariah atau yang sering disebut dengan wisata halal. Negara dengan mayoritas penduduk muslim sangat berpeluang untuk mengembangkan pariwisata berbasis syariah ini. Pengembangan pariwisata syariah dianggap sebagai pengembangan pariwisata yang unggul dalam kondisi sosial ekonomi dan budaya suatu negara atau daerah. Sebagai komponen utama dalam kepariwisataan, masyarakat khususnya masyarakat lokal memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan dan pembangunan kepariwisataan. Masyarakat setempat secara tidak langsung merasakan dampak pariwisata, baik dampak sosial maupun ekonomi

Salah satu pariwisata Syariah yang sedang digemari oleh masyarakat yaitu pariwisata kolam renang. Kolam renang adalah objek wisata pemandian atau membersihkan badan baik yang bertujuan untuk olahraga maupun hanya sekedar mencari kesenangan. Banyak definisi kolam renang yang dikemukakan antara lain menurut Menteri Kesehatan dalam Permenkes No. 061/Menkes/Per/I/1991, tentang persyaratan Kesehatan kolam renang dan pemandian umum menyatakan “kolam renang adalah suatu

usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolahraga serta juga pelayanan lainnya menggunakan air bersih yang telah diolah¹”.

Pembangunan pariwisata kolam renang ini, seperti pembangunan pertambangan, industri, pertanian atau jenis pembangunan ekonomi lainnya yang memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap daerah tempat pembangunan tersebut berlangsung. Tentu saja, efek dari berbagai jenis perkembangan berbeda-beda, tetapi ada sangat terlihat. Semua itu memiliki dampak yang sangat nyata terhadap perekonomian masyarakat.²

Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh dengan cara mendekati atau menempatkannya dalam bingkai syariat Islam. Wisata syariah atau yang biasa disebut wisata halal, tidak hanya mencakup wisata religi seperti tempat ibadah, makam para wali, atau sejarah almarhum, tetapi mencakup hal lain yang lebih luas dengan melibatkan banyak industri di dalamnya seperti restoran/penyedia makanan dan minuman, spa, sauna/pijat, biro perjalanan syariah, serta tempat rekreasi.

Dilihat dari potensi wisata yang ada di Bangkalan terutama di Kecamatan Kwanyar yang telah dibuka tempat wisata berupa kolam renang Impian Maya. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai kelayakan wisata kolam renang tersebut berdasarkan pedoman penyelenggaraan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dengan judul: “Analisis Studi Kelayakan Pariwisata Kolam Renang Impian Maya Dalam Tinjauan Fatwa MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Kolam Renang Impian Maya di Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan)”.

¹ Peraturan Menteri Kesehatan No. 061/Menkes/Per/I/1991, tentang persyaratan Kesehatan kolam renang dan pemandian umum

² Spille James, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 14

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Pariwisata Kolam Renang Impian Maya di Kec. Kwanyar ?
2. Bagaimana kelayakan Pariwisata Kolam Renang Impian Maya di Kec. Kwanyar bila ditinjau dari Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Wisata Kolam Renang Impian Maya di Kec. Kwanyar.
2. Untuk mengetahui Penyelenggaraan Pariwisata Kolam Renang Impian Maya di Kec. Kwanyar berdasarkan Prinsip Syariah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian hukum bisnis syariah yang mampu memberikan penjelasan sebagaimana yang diinginkan oleh pembaca yang tertarik pada masalah sistem hukum bisnis syariah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca di masa yang akan datang dan berguna bagi pihak pengelola, tentang sistem pengembangan wisata halal dan dampaknya bagi pertumbuhan sektor ekonomi untuk pendapatan.

c. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi para mahasiswa atau meneliti masalah sejenis dan sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah orang pertama yang membahas tentang pariwisata halal. Sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk membahas tentang pariwisata halal, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Elsa Assari dengan judul “Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSNMUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”. Skripsi, prodi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017, bahwa:³
 - a. Pengembangan wisata syariah di Pulau Merah oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum sepenuhnya menjadi wisata syariah karena ada beberapa aspek yang belum terpenuhi antara lain perbedaan tempat berkumpul pria dan wanita yang masih berada di tempat yang sama atau belum. memisahkan diri antara perempuan dan laki-laki, masih ada orang yang minum minuman keras, masih ada pedagang yang berjualan bir di sekitar kawasan wisata, namun di sisi lain beberapa aspek sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu adanya sarana dan prasarana tempat ibadah seperti mushola, kamar mandi dan tempat wudhu kemudian makanan dan minuman. minuman yang dijual sesuai dengan prinsip syariah, terkait penetapan fatwa DSN-MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016 kelima ketentuan bahwa hotel yang berdiri di

³ Elsa Assari, Skripsi: “*Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 81-82

kawasan Wisata Pulau Merah sudah sesuai syariah prinsip seperti yang dijelaskan pada poin kelima, yaitu tidak memberikan hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat.

Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kawasan wisata Pulau Merah menjadi aman, bersih, nyaman dan berdampak positif bagi keadaan psikologis masyarakat sekitar dan wisatawan yang datang karena akan meminimalisir kerugian yang terjadi di Pulau Merah. kawasan wisata, tentunya semua itu juga berdampak baik. untuk stabilitas ekonomi bagi masyarakat lokal seperti pedagang dan pengusaha kecil.

- b. Implementasi Pariwisata Pulau Merah Dalam Peninjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, beberapa aspek telah terpenuhi dan ada beberapa aspek yang terpenuhi. tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016, adapun aspek yang sudah terpenuhi yaitu Wisata Syariah, Wisata Syariah, Hotel Syariah, Kriteria Hotel Syariah secara umum , 60% kriteria sudah terpenuhi sedangkan aspek yang belum terpenuhi adalah perilaku sebagian kecil masyarakat yang berperilaku kurang tepat. sesuai dengan prinsip syariah adapun yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 ketentuan ketiga tentang Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah ayat 1 yaitu menghindari kemusyrikan, maksiat, munkar, tabdzîr/isrâf, dan munkar, maka pada ayat 2 yang berbunyi “Menciptakan kemaslahatan dan kemaslahatan baik materil maupun ruhani, ternyata perilaku sebagian kecil masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan ketiga ini karena masih ada sebagian orang yang memanfaatkan tempat wisata untuk perbuatan tercela seperti meminum minuman keras, bermain judi dan masih ada pedagang yang menjual minuman beralkohol.

2. Penelitian yang dilakukan Faizah Eferdy dengan judul “*Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Syariah (Studi Kasus Di PT Al-Hijaz Indowisata)*”. Skripsi, prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019, bahwa:⁴
- a. Al-Hijaz sebagai Biro Perjalanan Pariwisata Syariah telah menerapkan prinsip syariah dan berusaha memenuhi standar syariah yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, namun masih ada beberapa hal yang belum memenuhi standar syariah. dari empat puluh lima poin standar Biro Perjalanan Wisata Syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Wisata Syariah, terdapat sebanyak tiga puluh tujuh poin yang dapat dipenuhi oleh Al-Hijaz yang sesuai dengan standar syariah dan ada delapan poin yang tidak memenuhi standar syariah.
 - b. Faktor-faktor penyebab belum terpenuhinya prinsip syariah dalam fasilitas dan pelayanan di PT. Al-Hijaz Indowisata karena dulu, Al-Hijaz masih kesulitan dalam memilih hotel mitra yang menerapkan prinsip syariah. Kedua, Al-Hijaz dalam menjalankan pelayanannya belum menggunakan LJK dalam setiap transaksinya, baik itu transaksi dengan jamaah haji maupun dengan mitra bisnis seperti hotel, restoran, transportasi. Al-Hijaz masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional. Ketiga, dalam pelaksanaannya Al-Hijaz telah menerapkan akad muamalah dalam setiap akadnya. Masalahnya, jika perusahaan mitra atau hotel tidak berbasis syariah, maka akad dengan mitra tidak menggunakan akad muamalah.

⁴ Faizah Eferdy, Skripsi: “*Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariswisata Syariah (Studi Kasus Di PT. Al-Hijaz Indowisata)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 86

3. Penelitian yang dilakukan Dini Trissiani dengan judul *“Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2020 bahwa Hotel Latansa Kota Bengkulu belum sepenuhnya melaksanakan Fatwa DSN MUI Nomor 106 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan utama Fatwa yang diterapkan oleh Hotel Latansa adalah:*⁵
- a. Larangan check-in bagi non muslim dengan menerapkan proses penyaringan bagi tamu hotel, Hotel Latansa menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan fasilitas yang memadai dalam melaksanakan ibadah, Hotel Latansa tidak menyediakan fasilitas hiburan yang menjurus pada maksiat seperti kafe, karaoke, kolam renang, dan terapis fasilitas lainnya, Hotel Latansa telah menerapkan dan menggunakan akad ijarah dengan tamu hotel. Sedangkan ketentuan Fatwa DSN MUI yang belum dilaksanakan adalah: Hotel Latansa belum memiliki sertifikat halal dari MUI, Hotel Latansa masih menggunakan bank konvensional dalam memberikan pelayanan..
 - b. Tinjauan syariat Islam mengenai praktik penerapan hotel syariah boleh, karena sesuai dengan konsep hotel syariah yaitu tidak adanya unsur memproduksi barang yang diharamkan syariah, adanya transaksi yang nyata, tidak ada ketidakadilan, bahaya, kejahatan, kemaksiatan, tidak ada unsur ketidakjelasan (gharar).), penipuan (tadlis), dan tidak mengandung bahaya.
4. *Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu”*. Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Sistematika Kepenulisan

⁵ Dini Trissiani, Skripsi: *“Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu”*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020), hlm.

Dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab antara lain:

BAB 1 (Pendahuluan) Pada bagian pendahuluan ini mencakup latarbelakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika kepenulisan.

BAB II (Landasan Teori) pada bagian landasan teori ini mencakup teori-teori mengenai konsep penelitian, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan analisis pengelolaan pariwisata halal berd

BAB III (Metodologi Penelitian) Pada bagian metodologi penelitian ini yang mencakup pendekatan jenis masalah, tempat dan waktu, populasi sampel, desain penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan instrumen penelitian.

BAB IV (Hasil Penelitian Dan Pembahasan) Pada bagian hasil penelitian dan pembahasan, hasil penelitian dan analisis data yang mencakup hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi akan di deskripsikan dan di analisis dalam bab IV yang menguraikan deskripsi objek penelitian, hasil penelitian dan analisa data.

BAB V (Penutup) Pada bagian penutup ini mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan, saran berisi rekomendasi dari penelitian mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.

